



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 132/PID.SUS/2012/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	HARIS HS Bin DAENG AMBO
Tempat lahir	:	Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan)
Umur / tanggal lahir	:	32 tahun / 05 Agustus 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gang Bina Bakat RT.03 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik , sejak tanggal 08 Mei 2012 s.d. tanggal 27 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2012 s.d. tanggal 04 Juli 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 s.d. tanggal 17 Juli 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 18 Juli 2012 s.d. tanggal 16 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s.d. tanggal 15 Oktober 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.132/ Pen.Pid/2012/PN.Btl, tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.132 /Pen.Pid/2012/PN.Btl, tanggal 18 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-62/BTL/Euh.2/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-62/BTL/Euh.2/07/2012 tanggal 15 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa HARIS HS Bin DAENG AMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG dengan nomor polisi DA 7968 P**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui HARIS HS Bin DAENG AMBO.**
 - 8 (delapan) buah jerigen yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (*premium*).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HARIS HS Bin DAENG AMBO**, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekitar jam 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di depan warung Barokah di Jalan Pelabuhan Ferry Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melintas di depan warung Barokah Jalan Pelabuhan Ferry Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melihat terdakwa sedang menyedot / mengeluarkan / memindahkan bahan bakar jenis *premium* dari dalam tangki 1 (satu) unit mobil **TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG** dengan Nopol. DA 7968 P ke dalam jerigen kemudian Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR berhenti dan menanyakan kepada terdakwa “SEDANG APA?” dan dijawab terdakwa “SEDANG MELANGSIR”, selanjutnya Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) mobil tersebut dan ternyata tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat lebih banyak BBM jenis *premium* dan setelah ditanyakan tentang surat atau dokumen ijin dalam melakukan niaga BBM, terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat atau dokumen tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil **TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG** dengan Nopol. DA 7968 P dan 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bensin/*premium* diamankan ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis *premium* tersebut dengan cara membeli langsung BBM jenis *premium* yang berada di SPBU terdekat berulang-ulang dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan BBM jenis *premium* sekitar kurang lebih 22 l (dua puluh dua liter) dengan harga perliternya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dengan menggunakan mesin pompa yang dimasukkan kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki standar yang berfungsi mengalirkan BBM jenis *premium* keluar, dan rencananya BBM jenis *premium* tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis *premium*/bensin yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55

UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HARIS HS Bin DAENG AMBO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan didalam Dakwaan *PRIMAIR*, telah ***melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak (BBM) berupa premium sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melintas di depan warung Barokah Jalan Pelabuhan Ferry Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melihat terdakwa sedang menyedot / mengeluarkan / memindahkan bahan bakar jenis *premium* dari dalam tangki 1 (satu) unit mobil *TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG* dengan Nopol. DA 7968 P ke dalam jerigen kemudian Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR berhenti dan menanyakan kepada terdakwa “SEDANG APA?” dan dijawab terdakwa “SEDANG MELANGSIR”, selanjutnya Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) mobil tersebut dan ternyata tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat lebih banyak BBM jenis *premium* dan setelah ditanyakan tentang surat atau dokumen ijin dalam melakukan niaga BBM, terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat atau dokumen tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG* dengan Nopol. DA 7968 P dan 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bensin/*premium* diamankan ke Polsek Batulicin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis *premium* tersebut dengan cara membeli langsung BBM jenis *premium* yang berada di SPBU terdekat berulang-ulang dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan BBM jenis *premium* sekitar kurang lebih 22 l (dua puluh dua liter) dengan harga perliternya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dengan menggunakan mesin pompa yang dimasukkan kedalam tangki standar yang berfungsi mengalirkan BBM jenis *premium* keluar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya BBM jenis *premium* tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) perliternya sehingga terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya. Namun, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan niaga BBM jenis *premium* tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **M. ABDUH Bin BAHTIAR**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan telah menangkap terdakwa yang sedang menyedot/ mengeluarkan / memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki mobil ke jerigen yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar,
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Fery Penyebrangan Kecamatan Batulicin Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa yang sedang memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi ke jerigen;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pulang dari mengantar surat ke Sat Pol Air Polres Tanah Bumbu, lalu saksi melihat ada seseorang sedang menyedot/ mengeluarkan/ memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki ke jerigen kemudian saksi berhenti dan menanyakan sedang apa dan terdakwa menjawab sedang melangsir (menyedot/ mengeluarkan/ memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tengki kejerigen), setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut tangkinya sudah dimodifikasi dan terdapat ada 8 (delapan) jerigen kemudian saksi menanyakan tentang surat atau dokumen yang berhubungan dengan ijin sah kegiatan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang tersebut, selanjutnya mobil dan terdakwa saksi bawa ke markas Unit Patroli Tanah Bumbu dan kemudian kami serahkan ke Polsek Batulicin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jumlah BBM jenis premium yang saksi tangkap/ amankan pada waktu itu banyaknya kurang lebih 8 (delapan) jerigen atau sekira kurang lebih 200 liter;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, telah membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut di SPBU simpang Fery Batulicin dengan cara masuk mengantri berulang-ulang, rencananya BBM jenis Premium tersebut akan dijual ke gunung;
- Bahwa benar pada saat penangkapan bertepatan dengan kondisi krisis kelangkaan BBM di wilayah Indonesia Khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi membenarkan setelah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF Long dengan No.Polisi DA 7968 P dan 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 liter bensin adalah yang telah diamankan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa.

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2 Saksi **TOTO SUMARYONO Bin (Alm) SUDIYARTO**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan telah menangkap terdakwa yang sedang menyedot/ mengeluarkan / memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki mobil ke jerigen yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Fery Penyebrangan Kecamatan Batulicin Kab.Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa yang sedang memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi ke jerigen;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pulang dari mengantar surat ke Sat Pol Air Polres Tanah Bumbu, lalu saksi melihat ada seseorang sedang menyedot/ mengeluarkan/ memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tangki ke jerigen kemudian saksi berhenti dan menanyakan sedang apa dan terdakwa menjawab sedang melangsir (menyedot/ mengeluarkan/ memindahkan bahan bakar jenis premium dari dalam tengki kejerigen), setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut tangkinya sudah dimodifikasi dan terdapat ada 8 (delapan) jerigen kemudian saksi menanyakan tentang surat atau dokumen yang berhubungan dengan ijin sah kegiatan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang tersebut, selanjutnya mobil dan terdakwa saksi bawa ke markas Unit Patroli Tanah Bumbu dan kemudian kami serahkan ke Polsek Batulicin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa jumlah BBM jenis premium yang saksi tangkap/ amankan pada waktu itu banyaknya kurang lebih 8 (delapan) jerigen atau sekira kurang lebih 200 liter;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, telah membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut di SPBU simpang Fery Batulicin dengan cara masuk mengantri berulang-ulang, rencananya BBM jenis Premium tersebut akan dijual ke gunung;
- Bahwa pada saat penangkapan bertepatan dengan kondisi krisis kelangkaan BBM di wilayah Indonesia Khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi membenarkan setelah di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF Long dengan No.Polisi DA 7968 P dan 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 liter bensin adalah yang telah diamankan oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan ahli sebagaimana dalam BAP.Penyidik atas nama HARNI Rianto Ponto, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai anggota kelompok kerja teknis dan hak khusus dan sebagai Ketua Tim Pengawas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa seluruh wilayah Indonesia serta sebagai PPNS Migas;
- Bahwa ahli menerangkan usaha minyak dan gas bumi meliputi bidang usaha hulu (bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi) kemudian di bidang usaha hilir (bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM);
- Bahwa ahli menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan Pasal 9 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta dan berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) PP No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, persyaratan yang harus dipenuhi berupa : Akte Pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, profil perusahaan, NPWP, TDP, Surat keterangan domisili perusahaan, Surat Informasi sumber pendanaan, Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

- Bahwa ahli menerangkan BBM yang bersubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine, solar), konsumen tertentu dan selisih harga antara harga patokan eceran dengan harga jual eceran ditanggung oleh pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan yang dapat mengambil BBM di Pertamina adalah Badan Usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang sudah terdaftar menjadi agen penyalur resmi PT.Pertamina (persero), Lembaga penyalur resmi atau konsumen/ industri yang telah terdaftar di PT.Pertamina adalah SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN, Industri dan Pool Konsumen AMT. Untuk menjadi agen penyalur resmi PT.Pertamina terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada PT.Pertamina harus dilampiri SIUP, SITU, NPWP, TDP dan lain-lain seperti yang telah ahli jelaskan tersebut diatas yang dipersyaratkan untuk mendirikan badan usaha, kemudian selanjutnya mendapat surat penunjukan resmi BBM dan diformalkan dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa ahli menerangkan surat yang harus menyertai setiap pengangkutan BBM adalah untuk angkutan darat dengan mobil tengki harus disertai dengan PNPB, sedangkan untuk kapal selain PNPB juga disertai dengan surat ijin berlayar kemudian untuk konsinyasi (pengiriman BBM antar Pertamina) disertai dengan Bill Of Lading dan CQL (certificate Of Quantity Loaded);
- Bahwa ahli menerangkan setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan apabila digunakan oleh pihak ketiga dengan tujuan komersil (mendapat keuntungan atau laba) maka kepada yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak, sedangkan apabila fasilitas pengangkutan dan niaga BBM (digunakan sendiri) maka harus memiliki ijin usaha niaga BBM dan BBM yang berasal dari SPBU yang dibeli dengan menggunakan kendaraan bermotor seharusnya tidak untuk keperluan lain seperti dikumpulkan dalam jumlah volume tertentu dan diperjual belikan kembali dengan harga yang tidak wajar (jauh diatas harga jual eceran) yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Perpres RI No.15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna BBM tertentu dan pada pasal 7 Perpres tersebut dijelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha dan Masyarakat dilarang melakukan dan atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan perundangan seperti ketentuan pada UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas sehingga apabila seseorang atau badan usaha melakukan penyimpanan dan niaga BBM tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dan cukup bukti bahwa BBM tersebut berasal dari SPBU, maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan terhadap kegiatan penyimpanan BBM dalam jumlah volume tertentu seharusnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha pengangkutan dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas dan apabila terdakwa melakukan pengangkutan dan atau memperjualbelikan BBM yang berasal dari SPBU tidak ada ijin maka patut diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan telah melakukan pengangkutan dan atau memperjualbelikan BBM jenis premium/ bensin tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan tanda tangan dalam berita acara Pemeriksaan terdakwa tersebut adalah benar tandatangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 08.30 Wita di Jl.Pelabuhan Fery tepatnya di depan warung Barokah Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar BBM jenis Premium/ bensin yang terdakwa angkut pada saat itu adalah sebanyak kurang lebih 200 lt dan terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli langsung di SPBU ikut antrian secara berulang-ulang dan kemudian terdakwa kumpulkan dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan 22 lt;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan BBM jenis premium tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Long tahun 1987 dengan No.Pol DA 7968 P dengan tangki modifikasi di dalamnya dan saat itu BBM jenis bensin tersebut sudah terdakwa pindahkan ke dalam 8 (delapan) jerigen plastik;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis premium tersebut dari SPBU dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali BBM jenis bensin tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tiap liternya;

- Bahwa benar keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan BBM jenis premium setiap liternya adalah sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap liternya dan BBM jenis premium tersebut adalah milik terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit mobil Kijang Long No.Pol DA 7968 P dengan tangki modifikasi didalamnya adalah milik mertua terdakwa yang sebelumnya telah dipinjam terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan usaha melangsir tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis premium yang telah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membuat tangki modifikasi di dalam mobil Kijang Long No.Pol DA 7968 P tersebut adalah agar dapat mengisi bensin secara berulang-ulang di SPBU yang berada di dalam kota Simpang Empat dan Batulicin dan kapasitas tangki modifikasi tersebut sekitar 200lt dan terdakwa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF Long dengan No.Polisi DA 7968 P, 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 liter bensin adalah barang-barang yang telah berhasil disita oleh petugas saat menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG dengan nomor polisi DA 7968 P , 8 (delapan) buah jerigen yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (*premium*) dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 08.30 Wita di Jl.Pelabuhan Fery tepatnya di depan warung Barokah Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar BBM jenis Premium/ bensin yang terdakwa angkut pada saat itu adalah sebanyak kurang lebih 200 lt dan terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut dengan cara membeli langsung di SPBU ikut antrian secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang dan kemudian terdakwa kumpulkan dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan 22 lt;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan BBM jenis premium tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Long tahun 1987 dengan No.Pol DA 7968 P dengan tangki modifikasi di dalamnya dan saat itu BBM jenis bensin tersebut sudah terdakwa pindahkan ke dalam 8 (delapan) jerigen plastik;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis premium tersebut dari SPBU dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual kembali BBM jenis bensin tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tiap liternya;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa peroleh dari penjualan BBM jenis premium setiap liternya adalah sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap liternya dan BBM jenis premium tersebut adalah milik terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) unit mobil Kijang Long No.Pol DA 7968 P dengan tangki modifikasi didalamnya adalah milik mertua terdakwa yang sebelumnya telah dipinjam terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan usaha melangsir tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis premium yang telah terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membuat tangki modifikasi di dalam mobil Kijang Long No.Pol DA 7968 P tersebut adalah agar dapat mengisi bensin secara berulang-ulang di SPBU yang berada di dalam kota Simpang Empat dan Batulicin dan kapasitas tangki modifikasi tersebut sekitar 200lt dan terdakwa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF Long dengan No.Polisi DA 7968 P, 8 (delapan) buah jerigen BBM yang berisi kurang lebih 200 liter bensin adalah barang-barang yang telah berhasil disita oleh petugas saat menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar **Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, Subsidaair melanggar **Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **HARIS HS Bin (Alm) DAENG AMBO** yang identitasnya sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke-12 yang dimaksud dengan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Minyak Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 ke-14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur pasal diatas dari perbuatan terdakwa bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 08.30 Wita di Jl.Pelabuhan Ferry tepatnya di depan warung Barokah Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa sedang memindahkan BBM jenis Premium sebanyak kurang lebih 200 lt terdakwa dapatkan dengan cara membeli langsung di SPBU ikut antrian secara berulang-ulang dan kemudian terdakwa kumpulkan dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan 22 lt;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR melintas di depan warung Barokah Jalan Pelabuhan Ferry Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut kemudian melihat terdakwa sedang menyedot / mengeluarkan / memindahkan bahan bakar jenis *premium* dari dalam tangki 1 (satu) unit mobil *TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG* dengan Nopol. DA 7968 P ke dalam jerigen plastik lalu Saksi M. ABDUH Bin BAHTIAR berhenti serta melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan bahan bakar minyak (BBM) mobil tersebut dan ternyata tangki mobil tersebut sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat lebih banyak BBM jenis *premium* dan setelah ditanyakan tentang surat atau dokumen ijin dalam melakukan niaga BBM, terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat atau dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal **53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana di dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum , maka Majelis Hakim akan mengambil alih Pertimbangan unsur setiap orang dalam pembuktian unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium ;

Mernimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira jam 08.30 Wita di Jl.Pelabuhan Ferry tepatnya di depan warung Barokah Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium yang terdakwa angkut pada saat itu adalah sebanyak kurang lebih 200 lt dan terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli langsung di SPBU ikut antrian secara berulang-ulang dan kemudian terdakwa kumpulkan dan sekali pengisian terdakwa mendapatkan 22 lt, dan atas pengakuan terdakwa BBM jenis premium tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Long tahun 1987 dengan No.Pol DA 7968 P dengan tangki modifikasi di dalamnya dan saat itu BBM jenis bensin tersebut sudah terdakwa pindahkan ke dalam 8 (delapan) jerigen plastic, dengan harga perliternya Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian dengan menggunakan mesin pompa yang dimasukkan kedalam tangki standar yang berfungsi mengalirkan BBM jenis *premium* keluar, dan rencananya BBM jenis *premium* tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak jenis *premium*/bensin yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar minyak (BBM) berupa premium telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak berupa premium ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembeda dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG dengan nomor polisi DA 7968 P, 8 (delapan) buah jerigen yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (*premium*), akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkannya pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) berupa premium ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat akan pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa HARIS HS BIN (Alm) DAENG AMBO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa HARIS HS Bin (Alm) DAENG AMBO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa HARIS HS Bin (Alm) DAENG AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa premium tanpa Izin Usaha Niaga “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS HS Bin (Alm) DAENG AMBO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG SUPER KF LONG dengan nomor polisi DA 7968 P

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui HARIS HS Bin DAENG AMBO.

- 8 (delapan) buah jerigen yang berisi kurang lebih 200 l (dua ratus liter) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin (*premium*).

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu , tanggal 15 AGUSTUS 2012 , oleh kami A.ZAMRONI , SH . M.Hum , sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH dan HARRY GINANJAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BUDIYAN NOOR,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH

A.ZAMRONI,SH.M.Hum

HARRY GINANJAR,SH

Panitera Pengganti

BUDIYAN NOOR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)